

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait Efektivitas dan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi *Online* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas dan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi *Online* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 belum secara maksimal terealisasikan karena banyaknya hambatan-hambatan. Penyedia jasa transportasi *online* itu sendiri pun belum memaksimalkan kinerja dari mitra-mitranya seperti contohnya masih banyak yang melanggar aturan yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Jika dari hal kecil seperti mitranya sendiri pun melaksanakan maka pasti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 akan efektif dan pelan-pelan semua yang tertuang di peraturan itu akan terlaksanakan seperti yang diinginkan misalnya tombol darurat (*Panic butom*) dan santunan kecelakaan bagi penumpang yang mengalami kecelakaan. Kedua hal itu menjadi hal yang diinginkan agar memaksimalkan pemakaian aplikasi jasa transportasi *online*.

2. Efektivitas dan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Transportasi *Online* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terhambat dari penyedia, dan mitra (pengemudi). Kita pasti ingin sebuah peraturan itu terlaksana dengan baik dan efektif, efektifnya sebuah peraturan itu tergantung bagaimana dilihat dari sudut pandang, kalau misalnya dari saya sendiri peraturan itu sudah efektif lah karena peraturan tersebut diharapkan memberikan payung hukum terutama berkaitan dengan isu keselamatan (*safety*). Dan karena kita juga tahu bahwa *safety* adalah satu keharusan bagi pengguna transportasi. Berharap ini menjadi perlindungan yang baik bagi masyarakat. Peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 sudah efektif dalam arti disini peraturan yang diundangkan sudah efektif karena peraturan itu sudah berdasarkan asas-asas, seperti kejelasan tujuan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan beberapa hal tersebut yang menjadi dasar untuk mengetahui apakah peraturan tersebut terbentuk menjadi populis dan efektif. Peraturannya sudah efektif namun pelaksanaannya yang belum, alasannya bahwa hal-hal yang diatur yang dituangkan hal yang sangat penting dalam penerapan peraturan tersebut adalah harus adanya koordinasi yang baik antar instansi yang menangani, misalnya : Kepolisian, Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Kominfo,dll disamping sosialisasi yang kurang maksimal.

5.2 Saran

1. Bagi pihak Pemerintah Perhubungan, agar dapat bekerja sama serta lebih mengajak lagi seperti mengadakan sosialisasi lebih baik kepada penyedia jasa transportasi *online*, para mitra pengemudi dan kepada masyarakat, misalnya untuk saat-saat seperti ini kita mengetahui kemajuan teknologi, sudah seharusnya sosialisasi juga diberikan bukan hanya melalui pertemuan melainkan media massa, media sosial dan media lainnya seperti membuat konten penting kepada masyarakat di YouTube dan lain sebagainya. Hal itu menjadi salah satu bentuk supaya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat terealisasi lebih maksimal untuk masa yang akan datang.
2. Penyedia Jasa Transportasi *Online* juga sebaiknya dapat mengadakan pelatihan sebelum dan sesudah kepada mitra pengemudi, misalnya sebelum mendaftar mengadakan seleksi yang ketat, melihat kondisi kendaraan dan menghilangkan vendor-vendor abal-abal yang memudahkan memasukan mitra sembarangan tanpa seleksi, dan setelah sudah menjadi mitra pengemudi sebaiknya diadakan pelatihan lagi agar kinerja para mitra tidak diragukan lagi. Serta kepada pihak penyedia jasa transportasi *online* juga menjelaskan di aplikasi tentang keselamatan dan keamanan penumpang agar meminim ketakutan dari penumpang.

3. Bagi Penumpang Transportasi *Online* khususnya yang pernah mengalami ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam perjalanan saat menaiki jasa transportasi online untuk selalu waspada dan memberikan ulasan di aplikasi langsung ataupun sangat lebih baik jika melakukan pengaduan kepada layanan pengaduan langsung ke kantor penyedia jasa transportasi *online*, agar menjadi pelajaran juga kepada penumpang lainnya bahwa pengaduan itu sangat perlu jika sudah terjadi ketidakamanan dan ketidaknyamanan supaya terjadi perbaikan untuk selanjutnya.

